



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
NOMOR W15-A11/63/KP.00.1/1/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PETUGAS MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2019**


KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :**
1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan
 2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Negara dilaksanakan melalui Meja Informasi;
 3. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi;
 4. Berdasarkan Rapat dari TIM Baperjakat Pengadilan Agama Negara untuk menindak lanjuti tentang pelayanan Informasi dan pengaduan maka perlu adanya penyusunan kembali petugas pengelola Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Negara sebagaimana terlampir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/36/KP.00.1/1/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Tim Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Negara;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W.15-A11/66/KP.00.1/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Petugas Tim Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Negara sebagaimana susunan terlampir;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Pengadilan Agama, 02 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hi. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H
NIP.19711117.200312.003

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/66/Kp.00.1/1/2019
Tanggal : 02 Januari 2019
Tentang : Tim Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan

**TIM PENGELOLA PETUGAS MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2019**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
Atasan Pejabat Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan	Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara
Pejabat Pengelola Informasi dan Pengaduan	H. Husnan Taparrod, S.H	Panitera Pengadilan Agama Negara
Penanggung Jawab Meja Informasi dan Pengaduan	H.Ahmad Ramli, S.H	Panitera Muda Permohonan Panitera Pengganti
Petugas Meja Informasi dan Petugas Meja Pengaduan	H.Ahmad Ramli, S.H H. Muhammad Saleh, S.H Drs. H. Bastami Dra Halimah Mustaqimah, S.H.I	Panmud Hukum Panmud Permohonan Panitera Gugatan Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Negara, 02 Januari 2019
Ketua Pengadilan Agama Negara

H. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H
NIP.19711117.200312.003